



**PUTUSAN**

**Nomor : 256/Pid.B/2012/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	DOKLAS Bin SOLIHUN;-----
Tempat lahir	:	Banyumas;-----
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 06 Juli 1986;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Dusun IV. Wonosari Banyumas Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;-
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Buruh Tani (ngoret);-----

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh ;**

Halaman 1 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



1. Penyidik tanggal 01 Juli 2012 No.Pol: SP.Han/04/VII/2012 Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012;-----
2. Pembantaran Penahanan Penyidik, tanggal 01 Juli 2012 No.Pol: SP Han./40-i/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 01 Juli 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;-----
3. Penahanan Lanjutan Penyidik tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012 No.Pol: SP.Han/04-i/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012;-----
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012 No. B-2389/N.8.18./Epp/07/2012, sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d 05 September 2012;-----
5. Penuntut Umum tanggal 04 September 2012 No. Print- 178/N.8.18.3./Ep/09/2012 sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 September 2012 Nomor: 289/ Pen.Pid/ 2012/PN.GS, sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 01 Oktober 2012, Nomor: 289/Pen.Pid./2012/PN.GS, sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 16 Desember 2012 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal **12 September 2012**, Nomor : **256/Pen.Pid.B/2012/PN. GS**,



perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal **12 September 2012**, Nomor : **256/Pen.Pid./2012/PN.GS.** perihal penentuan hari sidang;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;---

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan pemberatan' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No.Pol: BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;-----

---

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) Buah kunci L yang sudah diruncing; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 3 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol:BE 8334 HC Noka: MH32S60016K001336, Nosin: 2S6001471;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX;--  
Dikembalikan kepada saksi korban ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-  
(Seribu Rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

----- "Bahwa ia terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berboncengan bertiga dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO)



menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam biru BE 3194 UF, dengan posisi sebagai pengendara adalah FIRDAUS, terdakwa duduk ditengah dan ALI duduk paling belakang, dari arah Gotong Royong menuju Trimuijo Kab. Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata **"itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar"** kemudian FIRDAUS menjawab **"iya, kita cari jalan muter"** kemudian terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Vega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS berkata "kamu sama ALI nunggu disini ya" kemudian FIRDAUS berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa menunggu diatas motor dan ALI berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata "cepat kamu jalan duluan" kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS membonceng dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4, perbuatan FIRDAUS yang merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim dilihat oleh saksi SARINEM Binti M AD YUNUS yang sedang Sholat di masjid Nurul Qodim pada rokaat keempat dan saksi SARINEM berkata "itu motor siapa

Halaman 5 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



itu dibawa orang, motor siapa itu!" kemudian setelah sholat selesai saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA dan saksi JOKO PURNOMO Bin TURIMAN keluar dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dengan mengendarai sepeda motor milik JOKO PURNOMO sambil berteriak "tolong, tolong, maling, maling!" kemudian warga mendengar teriakan "maling-maling" dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dan saat ditikungan jalan sepeda motor terdakwa terjatuh sedangkan sepeda motor FIRDAUS dan ALI jalan terus, kemudian warga menangkap terdakwa dan memukulnya hingga pingsan, akibat perbuatan terdakwa saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;*-----

#### Subsidiar

----- "Bahwa ia terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada*** FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO) ***untuk mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berboncengan bertiga dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO) menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam biru BE 3194 UF, dengan posisi sebagai pengendara adalah FIRDAUS, terdakwa duduk ditengah dan ALI duduk paling belakang, dari arah Gotong





Royong menuju Trimurjo Kab. Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata **"itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar"** kemudian FIRDAUS menjawab **"iya, kita cari jalan muter"** kemudian terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Yega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS berkata **"kamu sama ALI nunggu disini ya"** kemudian FIRDAUS berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa menunggu diatas motor dan ALI berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata **"cepat kamu jalan duluan"** kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS memboncong dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4, perbuatan FIRDAUS yang merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim dilihat oleh saksi SARINEM Binti MAD YUNUS yang sedang Sholat di masjid Nurul Qodim pada rokaat keempat dan saksi SARINEM berkata **"itu motor siapa itu dibawa orang, motor siapa itu!"** kemudian setelah sholat selesai saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA dan saksi JOKO PURNOMO Bin TURIMAN keluar dan mengejar

Halaman 7 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



terdakwa, FIRDAUS dan ALI dengan mengendarai sepeda motor milik JOKO PURNOMO sambil berteriak "**tolong, tolong, maling, maling!**" kemudian warga mendengar teriakan "maling-maling" dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dan saat ditikungan jalan sepeda motor terdakwa terjatuh sedangkan sepeda motor FIRDAUS dan ALI jalan terus, kemudian warga menangkap terdakwa dan memukulinya hingga pingsan, akibat perbuatan terdakwa saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).";---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-I KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkai sebagai berikut:-----

**1. Saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 18.15 saat saksi selesai solat magrib di masjid Nurul Qodim Kel. Trimuijo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah saksi mendengar teriakan suara Mbah Sarinem "siapa itu, siapa yang bawa motor itu" kemudian saksi keluar dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi bersama Saksi Joko Purnomo mengejar terdakwa dan 2(dua) orang rekannya sambil berteriak "maling-maling";-----





- Bahwa Saksi melihat yang mengambil motor milik saksi sebanyak tiga orang dengan mengendarai dua sepeda motor yang salah satunya adalah terdakwa kemudian tak berapa lama masyarakat berdatangan dan menghadang para pelaku, namun baru berhasil menangkap satu orang yaitu terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah berhasil salah satu yang berhasil ditangkap warga ternyata bernama Doklas yaitu terdakwa bersama dengan rekannya Firdaus dan Ali berhasil melarikan diri, serta alat yang digunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna hitam biru BE 3194 UF yang berhasil diamankan oleh warga;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang berhasil diambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2006 warna Merah Marun dan saat diparkir dihalama masjid sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci setang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara terdakwa dan 2(dua) rekannya mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah kejadian saksi menduga bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan cara mencongkel / merusak kunci setang sepeda motor saksi setelah berhasil langsung membawakabur sepeda motor saksi kearah bedeng 4;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Biru No.Pol. BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1(satu) buah kunci L yang sudah diruncing milik terdakwa, 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol BE 8334 HC, Noka: MH32S60016K001336, Nosin : 2S6001471 An. ARIEF

Halaman 9 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DHARMAWAN berikut 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

**2. Saksi JOKO PURNOMO Bin**  
**TURIMAN;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-----
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 18.15 saat saksi selesai solat magrib di masjid Nurul Qodim Kel. Trimuijo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Arief Dharmawan yang telah kehilangan 1(satu) unti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2006 warna merah marun
- Bahwa awal kejadian saat saksi sedang sholat maghrib berjamaah dimasjid saat hampi mengucapkan salam saksi mendengar teriakan suara Mbah Sarinem "siapa itu, siapa yang bawa motor itu" kemudian saksi keluar dan melihat motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi bersama Saksi Arief dharmawan mengejar terdakwa dan 2(dua) orang rekannya sambil berteriak "maling-maling";-----
- Bahwa Saksi melihat yang mengambil motor milik saksi Arief Dharmawan sebanyak tiga orang dengan mengendarai dua sepeda motor yang salah satunya adalah terdakwa kemudian tak berapa lama masyarakat berdatangan dan menghadang para pelaku, namun baru berhasil menangkap satu orang yaitu terdakwa sedangkan 2 (dua) orang rekannya berhasil kabur;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Arief Dharmawan namun setelah berhasil



salah satu yang berhasil ditangkap warga ternyata bernama Doklas yaitu terdakwa bersama dengan rekannya Firdaus dan Ali berhasil melarikan diri, serta alat yang digunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna hitam biru BE 3194 UF yang berhasil diamankan oleh warga;-----

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Arief Dharmawan yang berhasil diambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2006 warna Merah Marun dan menurut cerita Saksi Arief Dharmawan saat diparkir dihalama masjid sepeda motor milik saksi Arief Dharmawan dalam keadaan terkunci setang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara terdakwa dan 2(dua) rekannya mengambil sepeda motor milik saksi Arief Dhamrawan namun setelah kejadian saksi menduga bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan cara mencongkel / merusak kunci setang sepeda motor saksi Arief Dharmawan setelah berhasil langsung membawa kabur sepeda motor saksi Arief Dharmawan kearah bedeng 4;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arief Dharmawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Biru No.Pol. BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1(satu) buah kunci L yang sudah diruncing milik terdakwa, 1(satu) buah STNK speda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol BE 8334 HC, Noka: MH32S60016K001336, Nosin : 2S6001471 An. ARIEF DHARMAWAN berikut 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----



**3. Saksi**

**SUNARTI**

**Binti**

**PAERAN;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira jam 18.15 saat saksi selesai solat magrib di masjid Nurul Qodim Kel. Trimuijo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Arief Dharmawan yang telah kehilangan 1(satu) unti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2006 warna merah marun;-----
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada dirumah yang mana saat itu saksi sedang mencuci cabe disumur samping rumah saksi jarak antara rumah saksi dengan Masjid Nurul Qodim sekitar 20 meter bersebelan dengan masjid sebelah kiri, saksi memang melihat ada 1(satu) orang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motorbya sepertinya menunggu seseorang dipinggir jalan dibawah jambu namun saksi tidak mengenali orang tersebut;---
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motornya kurang lebih sekitar 15 meter dan saat itu orang tersebut melihat saksi dan orang tersebut tampak gugup lalu saksi masuk kedalam rumah lagi serta tidak lama dari itu sekitar 2 menit saksi mendengar suara orang dari halaman masjid "tolong tolong, ada maling, ada maling, lalu saksi keluar dan melihat ke halaman masjid sudah ramai orang lalu saksi melihat orang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda motornya sudah tidak ada lagi;---
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Arief Dharmawan namun setelah berhasil salah satu yang berhasil ditangkap warga ternyata bernama Doklas yaitu terdakwa bersama dengan rekannya Firdaus dan Ali berhasil melarikan diri, serta alat yang digunakan yaitu 1(satu) unit sepeda



motor yamaha vega R warna hitam biru BE 3194 UF yang berhasil diamankan oleh warga;-----

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Arief Dharmawan yang berhasil diambil yaitu 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2006 warna Merah Marun dan menurut cerita Saksi Arief Dharmawan saat diparkir dihalama masjid sepeda motor milik saksi Arief Dharmawan dalam keadaan terkunci setang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara terdakwa dan 2(dua) rekannya mengambil sepeda motor milik saksi Arief Dhamrawan namun setelah kejadian saksi menduga bahwa terdakwa dan rekannya melakukan pencurian dengan cara mencongkel / merusak kunci setang sepeda motor saksi Arief Dharmawan setelah berhasil langsung membawa kabur sepeda motor saksi Arief Dharmawan kearah bedeng 4;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arief Dharmawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa benar barang bukti berupa :1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna Hitam Biru No.Pol. BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak, 1(satu) buah kunci L yang sudah diruncing milik terdakwa, 1(satu) buah STNK speda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol BE 8334 HC, Noka: MH32S60016K001336, Nosin : 2S6001471 An. ARIEF DHARMAWAN berikut 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berboncengan bertiga dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI

Halaman 13 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



(DPO) menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam biru BE 3194 UF, dengan posisi sebagai pengendara adalah FIRDAUS, terdakwa duduk ditengah dan ALI duduk paling belakang, dari arah Gotong Royong menuju Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----

- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata "itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar" kemudian FIRDAUS menjawab "iya, kita cari jalan muter" lalu terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Vega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS berkata "kamu sama ALI nunggu disini ya";-----
- Bahwa FIRDAUS kemudian berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa menunggu diatas motor "dan ALI berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, tak lama kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata "cepat kamu jalan duluan" kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS membonceng dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4;-----





-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No.Pol: BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) Buah kunci L yang sudah diruncing, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.PokBE 8334 HC Noka: MH32S60016K001336, Nosin: 2S6001471, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan dalam perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berboncengan bertiga dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO) menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam biru BE 3194 UF, dengan posisi sebagai pengendara adalah FIRDAUS, terdakwa duduk ditengah dan ALI duduk paling belakang, dari arah Gotong Royong menuju Trimurjo Kab. Lampung Tengah;-----
- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata "itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar" kemudian FIRDAUS menjawab "iya, kita cari jalan muter" lalu terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Vega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon

Halaman 15 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS berkata "kamu sama ALI nunggu disini ya";-----

- Bahwa FIRDAUS kemudian berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa menunggu diatas motor "dan ALI berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, tak lama kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata "cepat kamu jalan duluan";-----  
----
- Bahwa kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS memboncong dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Arief Dharmawan namun setelah berhasil salah satu yang berhasil ditangkap warga ternyata bernama Doklas yaitu terdakwa bersama dengan rekannya Firdaus dan Ali berhasil melarikan diri, serta alat yang digunakan yaitu 1(satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna hitam biru BE 3194 UF yang berhasil diamankan oleh warga;-----



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arief Dharmawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Subsidiar : Pasal 363 Ayat(1) Ke-4 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP:

Halaman 17 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **DOKLAS Bin SOLIHUN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----**



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta: Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berboncengan bertiga dengan FIRDAUS (DPO) dan ALI (DPO) menggunakan 1 (unit) sepeda motor YAMAHA Vega R warna hitam biru BE 3194 UF, dengan posisi sebagai pengendara adalah FIRDAUS, terdakwa duduk ditengah dan ALI duduk paling belakang, dari arah Gotong Royong menuju Trimurjo Kab. Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata **"itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar"** kemudian FIRDAUS menjawab **"iya, kita cari jalan muter"** kemudian terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Vega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS berkata **"kamu sama ALI nunggu disini ya"** kemudian FIRDAUS berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa menunggu diatas motor dan ALI berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata **"cepat kamu jalan duluan"** kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS membonceng dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4, perbuatan FIRDAUS yang merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX No.Pol: BE 8334 HC dengan 1

Halaman 19 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



(satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim dilihat oleh saksi SARINEM Binti MAD YUNUS yang sedang Sholat di masjid Nurul Qodim pada rokaat keempat dan saksi SARINEM berkata **"itu motor siapa itu dibawa orang, motor siapa itu!"** kemudian setelah sholat selesai saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA dan saksi JOKO PURNOMO Bin TURIMAN keluar dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dengan mengendarai sepeda motor milik JOKO PURNOMO sambil berteriak **"tolong, tolong, maling, maling!"** kemudian warga mendengar teriakan "maling-maling" dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dan saat ditikungan jalan sepeda motor terdakwa terjatuh sedangkan sepeda motor FIRDAUS dan ALI jalan terus, kemudian warga menangkap terdakwa dan memukulinya hingga pingsan;-----

-----Menimbang, bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Arief Dharmawan mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana telah pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim **"Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, maka diperoleh fakta: Bahwa sekira pukul 18.15 WIB saat terdakwa bersama FIRDAUS (DPO) dan ALI(DPO) melintasi Masjid Nurul Qodim dengan kecepatan sedang ALI berkata **"itu ada motor dimasjid, yuk kita cari jalan mutar"** kemudian FIRDAUS menjawab **"iya,**





**kita cari jalan muter"** kemudian terdakwa bersama FIRDAUS dan ALI berputar melewati rumah penduduk sekitar 200 meter, kemudian sepeda motor YAMAHA Vega R BE 3194 UF berhenti disuatu tempat di pinggir jalan dibawah pohon jambu dengan jarak 20 meter dari masjid Nurul Qodim kemudian FIRDAUS(DPO) berkata **"kamu sama ALI nunggu disini ya"** dimana FIRDAUS(DPO) berjalan kaki menuju masjid sedangkan terdakwa bertugas menunggu diatas motor dan ALI (DPO) berdiri dengan jarak 6 meter dari terdakwa, kemudian FIRDAUS masuk halaman masjid Nurul Qodim Kel. Trimurjo Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah, sekitar 3 menit FIRDAUS merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX Tahun 2006 Warna merah Marun No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan kemudian FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim, setelah FIRDAUS mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat terdakwa kemudian FIRDAUS berkata **"cepat kamu jalan duluan"** kemudian terdakwa memutar motor dan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian ALI menghidupkan sepeda motor yang didorong FIRDAUS dan FIRDAUS membonceng dibelakangnya dan mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter MX tersebut mengikuti terdakwa untuk melarikan diri kearah bedeng 4, perbuatan FIRDAUS yang merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX No.Pol: BE 8334 HC dengan 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncingkan dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman masjid Nurul Qodim dilihat oleh saksi SARINEM Binti MAD YUNUS yang sedang Sholat di masjid Nurul Qodim pada rokaat keempat dan saksi SARINEM berkata **"itu motor siapa itu dibawa orang, motor siapa itu!"** kemudian setelah sholat selesai saksi ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA dan saksi JOKO PURNOMO Bin TURIMAN keluar dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dengan mengendarai sepeda motor milik JOKO PURNOMO sambil berteriak **"tolong, tolong, maling, maling!"** kemudian warga mendengar teriakan "maling-maling" dan mengejar terdakwa, FIRDAUS dan ALI dan saat ditikungan jalan sepeda motor

Halaman 21 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



terdakwa terjatuh sedangkan sepeda motor FIRDAUS dan ALI jalan terus, kemudian warga menangkap terdakwa dan memukulinya hingga pingsan;----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim Unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka untuk selebihnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka oleh karena itu terhadap terdakwa DOKLAS Bin SOLIHUN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP, yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut: -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi ARIEF DHARMAWAN ;



- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No.Pol: BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) Buah kunci L yang sudah diruncing, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.PokBE 8334 HC Noka: MH32S60016K001336, Nosin: 2S6001471, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Zupiter MX, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Halaman 23 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DOKLAS Bin SOLIHUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOKLAS Bin SOLIHUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam Biru No.Pol.BE 3194 UF berikut 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah kunci L yang sudah diruncing;-----

Dirampas untuk dimusnakan;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol.BE 8334 HC, Noka: MH32S60016K001336,Nosin :2S6001471;-----  
----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha zupiter MX;-----



Dikembalikan kepada saksi korban **ARIEF DHARMAWAN Bin WAGIMAN MIRZA**;-----

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.(seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2012**, oleh Kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**, dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

**HARTATIK DASA PUTRI, SH.,**  
**MH.**

**TETI HENDRAWATI, SH., MH.**

Ketua Majelis,

**YULIA SUSANDA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 22 Halaman :

Perk.Pid No.256/Pid.B/2012/PN.GS.



**RISMA SITUMORANG**